



**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Galih Singgih Sambodo Bin Margono;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Balaraja J6 No. 17 Rt. 08/05 Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Atau Jalan Balinda 4 Blok B No. 47 Desa Kebalen Keccamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kurir Paket Shopee Express;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 124/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 22 Februari 2022 1 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GALIH SINGGIH SAMBODO Bin (Alm) MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GALIH SINGGIH SAMBODO Bin (Alm) MARGONO** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan yang di buat PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG
  - 2 (dua) lembar surat selisih yang di dikeluarkan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG

**Tetap terlampir dalam berkas**

  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S dengan tipe CPH1909 warna biru

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi Pandu Wijaya Bin Tatang Muhtar**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 1441 /SRG/02/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GALIH SINGGIH SAMBODO Bin (Alm) MARGONO pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah mertua Terdakwa tepatnya di Jalan Balinda 4 Blok B No. 47 Desa Kebalen Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babelan Kabupaten Bekasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa GALIH SINGGIH SAMBODO Bin (Alm) MARGONO sedang merokok diteras rumah, lalu datang YOHAN Als HADI (DPO/57/XII/RES.1.8/2021/Reskrim) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna silver untuk mengambil barang berupa kulkas dan mesin cuci yang sebelumnya dititipkan dirumah mertua Terdakwa, lalu YOHAN Als HADI bertemu dengan Terdakwa dan seperti biasa YOHAN Als HADI memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan tipe CPH1909 warna biru tanpa dilengkapi dengan charger dan dusbox kepada Terdakwa untuk dijual, adapun barang yang diterima oleh Terdakwa dari YOHAN Als HADI yang sudah berhasil dijual melalui Facebook adalah :

1. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna putih
2. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
3. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
4. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam
5. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
6. Pada bulan November 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam

Dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riena Silvia Dewi Binti Jumadi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1- Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 Diketahui Sekira Jam 06.27 Wib Di Alfamart Kampung. Kampung Pasarsore Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dan yang menjadi korbanya adalah Pihak Alfamart yaitu PANDU WIJAYA dan H.SAMSUDIN.

2- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika itu sekira Jam 06.27 saksi datang ke lokasi yaitu Alfamart yang ada di Kampung Pasarsore Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang memang saksi kerja di Toko Alfamart tersebut sebagai kepala Toko ketika saksi masuk kedalam Alfamart tersebut saksi mendapati keadaan dalam alfamart tersebut dalam keadaan acak-acakan, dapat saksi gambarkan bahwa Rak yang berisi Roko dalam Keadaan acak-acakan dan Roko berbagai merk tersebut tidak ada kemudian saksi cek ke arah gudang belakang dan mendapati jendela atau ventilasi sudah dalam keadaan jebol atau rusak yang di duga pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Alfamart melalui ventilasi atau jendela tersebut setelah itu saksi cek ke brankas yang memang brankas tersebut untuk menyimpan uang dan mendapati baut dan bagian pembuka brankas tersebut dalam keadaan rusak namun belum jebol dan uang yang ada di dalam brankas tersebut masih dalam keadaan utuh atau belum sempat di curi oleh pelaku kemudian ketika saksi cek Tab merk Samsung warna Putih dan Hanphone Nokia milik Alfamart yang di simpan di laci kasir sudah tidak ada dan barang berupa Hanphone merk OPPO A5S warna Biru yang di simpan di belakang dekat gudang juga di ambil oleh pelaku setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi melaporkannya kepada karyawan yang lain yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Sektor Babuaran.

3- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh pelaku tersebut berupa: 1 (Satu) Buah Tab Merk Samsung warna Putih Tipe A7 milik Alfamart, 1 (Satu) Buah Monitor CCTV Merk Panasonic 32 inc milik Alfamart, 1 (Satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah handphone Merk Nokia 105 Milik Alfamart, 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO a5s milik karyawan alfamart PANDU WIJAYA warna Biru, 1 (Satu) Buah Gitar Bass Listrik merk merk Gillmore warna hitam, Rokok berbagai merk dan susu kaleng milik Alfamart.

- 4- Bahwa pelaku diduga masuk kedalam Alfamart yang kemudian mengambil barang-barang milik alfamart dan karyawan tersebut melalui jendela samping dengan cara di jebol kemudian ketika masuk kedalam alfamart pelaku mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk yang di simpan di rak penyimpanan rokok depan dan barang berupa Handphone milik Karyawan dan Alfamart yang kemudian ketika pelaku tersebut sudah mengambil barang-barang yang ada di dalam alfamart tersebut diduga pelaku keluar melalui akses yang sama yaitu jendela dekat toilet.
- 5- Bahwa Alfamart tersebut dilengkapi dengan kamera CCTV.
- 6- Bahwa saksi melihat di rekaman CCTV tersebut dengan ciri-ciri pelaku Sebagai berikut: Menggunakan Sweater warna merah dan celana panjang, Perawakan Tinggi besar, Menggunakan sepatu kulit dan menggunakan sarung tangan.
- 7- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelfon atasan saksi.
- 8- Bahwa saksi bekerja di Alfa Pabuaran dengan jabatan sebagai kepala toko.
- 9- Bahwa pelaku Tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ataupun pemilik barang ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam alfamart tersebut.
- 10- Bahwa Total kerugian yang di alami Rp. 32.646.310.- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ratu Shela Binti Tb Eman, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 1- Bahwa terjadi pencurian pada Hari Kamis tanggal 18 November 2021 Sekira jam 06.27 Wib. di dalam toko Alfamart Pasar Sore Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
  - 2- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK. Sedangkan yang telah melakukan Pencurian tersebut saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Srg





tidak mengetahui identitas, dan diduga pelakunya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang dengan ciri ciri sesuai dengan rekaman CCTV yaitu : Berbadan tinggi serta gemuk, memakai sweeter warna merah, memakai celana jeans dan memakai sepatu, kedua tanganya memakai sarung tangan dan pelaku memakai tutup kepala (Buff).

3- Bahwa Barang yang telah dicuri yaitu : 1 (satu) Buah Handphone Tab Merk Samsung A7 Lite warna putih, 1 (satu) Buah Monitor CCTV Merk Panasonic 32 Inc, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Merk OPPO A5S warna biru dengan type CPH1909 dengan nomor Imei : 866251047739414 Nomor Imei 2, barang tersebut milik karyawan atas nama PANDU WIJAYA, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA 105 Nomor Imei : 3568070707766865 warna putih, 1 (satu) Buah Gitar Merk Yamaha, semua jenis rokok berbagai merk yang berada di dalam toko Alfamart Pasar Sore Pabuaran, Sedangkan barang barang seperti handphone Tab Merk Samsung dan handpone merk nokia beserta sembako ataupun rokok adalah milik PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5S adalah milik karyawan alfamart pasar sore pabuaran yang tertinggal.

4- Bahwa saksi setelah melihat CCTV Alfamart Pasar Buah Pabuaran bahwa satu orang pelaku masuk ke dalam toko alfamart dengan cara naik melewati tembok samping kiri alfamart, kemudian pelaku tersebut langsung masuk ke dalam toko dengan cara merusak ventilasi di samping kamar mandi dan pelaku pada saat sudah di dalam toko sambil membawa karung dan pelaku menutupi wajah nya dengan menggunakan penutup muka, kemudian pelaku langsung mengambil barang-barang milik toko alfamart pasar sore pabuaran seperti semua jenis rokok berbagai merk serta sembako dan pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit Handphone yang berada di dalam toko alfamart dan memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam karung yang dibawa pelaku, Kemudian pada saat pelaku sudah berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung keluar dari toko alfamart lewat lubang vantilasi yang dirusak sebelumnya, akibat kejadian tersebut pihak PT.Alfamart Sumber Alfaria Trijaya,Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

5- Bahwa toko alfamart tempat saksi bekerja telah menjadi korban pencurian tersebut yaitu pada saat teman satu pekerjaan saksi yang bernama HESTI memberi kabar kepada saksi melalui telpon.



- 6- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mendapat kabar dari teman saksi HESTI bahwa Toko Alfamart tempat bekerja telah menjadi korban pencurian adalah saksi langsung datang ke Toko Alfamart tempat saksi bekerja dan saksi bersama karyawan alfamart yang lainnya langsung mengecek barang-barang apa saja yang hilang dicuri oleh pelaku serta saksi dengan kepala toko BU RANA langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek pabuaran untuk segera ditindak lanjuti.
- 7- Bahwa pelaku tindak pernah meminta ijin kepada pemilik toko Alfamart Pasar Sore Pabuaran pada saat mencuri barang-barang yang berada di dalam toko tersebut.
- 8- Bahwa kerugian materil yang diderita PT. Sumber Alfamart Trijaya, Tbk akibat kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Pandu Wijaya Bin Tatang Muhtar, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1- Bahwa terjadi Pencurian diketahui ketika pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 jam 06.27 Wib. Di Alfamart Kp. Pasarsore Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- 2- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, dan barang yang dicuri Roko dengan berbagai merk dan susu kaleng milik alfamart, 1 (satu) Buah Tab Samsung Merk A7 Lite milik alfamart, 1 (satu) buah monitor CCTV Merk Panasonic 32 Inc milik alfamart, Handhphone Nokia 105 dengan Nomor IMEI : 35680707766865 milik alfamart, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S dengan tipe CPH1909 warna biru dengan nomor imei 1.2866251047739414 barang tersebut milik saksi, dan 1 (satu) buah gitar Bas Listrik merk Gillmore warna hitam.
- 3- Bahwa Sewaktu kejadian pencurian tersebut saksi tersebut saksi sedang berada di rumah nenek yang berlamat Kp. Pasar Sore Desa Pabuaran Kec. Pabuaran Kab, Serang, bersama dengan keluarga, Dan barang-barang tersebut bisa hilang diambil oleh pelaku yang tidak diketahui pada saat toko alfamart dalam keadaan kosong dan karyawan alfamart sudah pada pulang ke rumah masing-masing, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi bersama RENA SULVIA DEWI dan RATU SELA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pabuaran.



- 4- Bahwa saksi mengetahui barang milik alfamart dan handphone milik saksi yang hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal tersebut dari karyawan alfamart yaitu RATU SELA ketika pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 jam 06.20 Wib RATU SELA datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa alfamart kebobolan banyak barang dan sembako yang hilang, adapun yang saksi lakukan setelah itu langsung pergi alfamart dan mengecek lalu melihat tas saksi yang saksi simpan di tempat sholat lalu setelah saksi lihat handphone milik saksi sudah tidak ada di dalam tas, dan sembako serta barang-barang milik alfamart sudah tidak ada diambil oleh pelaku yang tidak dikenal lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- 5- Bahwa pada saat itu handphone yang saksi simpan di dalam tas tersebut lupa saksi bawa pulang sehingga handphone milik saksi yang saksi simpan didalam tas diambil oleh pelaku yang tidak dikenal.
- 6- Bahwa yang saksi ketahui yang terakhir menutup dan mengunci toko alfamart tersebut adalah saksi, RENA SULVIA DEWI dan RATU SELA dan toko alfamart tersebut dalam keadaan dikunci gembok.
- 7- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat pelaku mengambil barang-barang milik alfamart dan handphone milik saksi tersebut, namun setelah saksi melihat tempat kejadian pelaku diduga awalnya masuk melalui jendela ventilasi kamar mandi samping toko alfamart kemudian setelah di dalam toko alfamart pelaku mengambil berbagai macam roko dan susu milik alfamart lalu pelaku mengambil handphone saksi yang saksi simpan di tempat ibadah karyawan yang mana handphone saksi simpan di dalam tas lalu di ambil oleh pelaku, setelah pelaku berhasil mencuri lalu pelaku keluar melalui jendela ventilasi kamar mandi, karena rolling dor toko alfamart tidak dalam keadaan rusak.
- 8- Bahwa Sebelumnya pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada alfamart selaku pemilik toko dan kepada saksi selaku pemilik handphone pada saat mengambil barang-barang tersebut.
- 9- Bahwa kerugian sehubungan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 32.646.310,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





4. Sri Wahyuni Binti S. Ratno, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah suami saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan suami saksi tidak pernah bercerita kepada saksi namun yang saksi ketahui terakhir kali pada saat suami YOHAN Alias HADI pulang ke kontrakan saksi yang beralamat di Tambun Bekasi membawa barang hasil curian.
  - 2- Bahwa barang hasil curian dibawa pulang oleh suami saksi yang bernama YOHAN Alias HADI yaitu: 1 (satu) Karung penuh rokok berbagai merk, Setengah karung rokok berbagai merk, 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah gitar bas yang dibungkus sarung warna hitam.
  - 3- Bahwa sepengakuan saksi suami saksi yang bernama YOHAN Alias HADI melakukan tindak pidana pencurian diduga bersama temannya yang bernama ALAN dikarenakan ALAN sering berkomunikasi melalui telpon dengan suami saksi serta ALAN pernah datang ke kontrakan saksi sebanyak 1 (satu) kali.
  - 4- Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru diserahkan kepada Terdakwa (Keponakan saksi), dan barang hasil curian yang lain seperti 1 (satu) Karung penuh rokok berbagai merk, Setengah karung rokok berbagai merk, 1 (satu) unit Handphone Tablet Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gitar bas saksi tidak mengetahui dijual atau dikemanakan oleh suami saksi dikarenakan tidak pernah memberi tahu saksi.
  - 5- Bahwa yang saksi ketahui YOHAN Alias HADI memberikan atau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang diduga hasil curian kepada Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal lupa bulan November tahun 2021 di kontrakan saksi yang beralamat di daerah tambun bekasi. Dikarenakan Terdakwa datang ke kontrakan saksi dengan membawa kendaraan sepeda motornya.
  - 6- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang diduga hasil curian tersebut dikarenakan saksi hanya melihat saksi pada saat penyerahan HP itu dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh suami saksi.
  - 7- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang diduga hasil curian oleh suami saksi tidak



dilengkapi Dus Box ataupun Kwitaansi pembelian dikarenakan saksi mengetahui handphone tersebut adalah barang ahsil curian.

8- Bahwa saksi tidak pernah diberikan barang oleh suami saksi yang diduga hasil kejahatan yang dilakukan oleh suami saksi namun saksi pernah diberikan uang jika suami saksi berhasil ataupun mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan rumah tangga.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- 2- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 , sekira jam : 05.00 Wib, dirumah mertua tersangka yang beralamat di Jl Balinda 4 Blok B No47 Ds Kebalen Kec Babelan Kab Bekasi, oleh pihak Kepolisian Resor Serang Kota dan sebab tersangka ditangkap dikarenakan Terdakwa telah memiliki barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S, Warna biru, yang diduga barang hasil kejahatan.
- 3- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S, Warna biru, yang diduga barang hasil kejahatan, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib dari Yohan Als Hadi (DPO).
- 4- Bahwa pada saat Terdakwa menerima barang berupa : 1 (satu) unit handphone A5S, Warna biru dari Yohan Als Hadi tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan tidak ada kwitansi pembelian nya.
- 5- Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang merokok di teras rumah mertua Terdakwa datang YOHAN Als HADI Bin ARIPIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna silver untuk mengambil barang berupa kulkas dan mesin cuci yang mana sebelumnya barang tersebut ditiptkan dirumah mertua terdakwa, kemudian YOHAN Als HADI memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan tipe CPH1909 warna biru kepada terdakwa, setelah handphone tersebut terdakwa terima lalu YOHAN Als HADI memasukan barang berupa kulkas dan mesin cuci ke dalam mobilnya setelah itu YOHAN Als HADI pergi pulang.
- 6- Bahwa terdakwa sudah 6x menerima barang dari Yohan Als Hadi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah kemudian terdakwa jual kembali melalui facebook, dan barang-barang tersebut berupa:



1. Pada bulan Juli 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna putih
2. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
3. Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
4. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam
5. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
6. Pada bulan November 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam
- 7- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima barang-barang tersebut dari Yohan Als Hadi adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- 8- Bahwa barang menjual handphone hasil curian Yohan Als Hadi melalui Facebook sebanyak 6 (enam) kali dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 9- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Yohan Als Hadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan yang di buat PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG, 2 (dua) lembar surat selisih yang di keluarkan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S dengan tipe CPH1909 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 Diketahui Sekira Jam 06.27 Wib Di Alfamart Kampung. Kampung Pasarsore Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar barang yang telah dicuri yaitu: 1 (satu) Buah Handphone Tab Merk Samsung A7 Lite warna putih, 1 (satu) Buah Monitor CCTV Merk Panasonic 32 Inc, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Merk OPPO A5S warna biru dengan type CPH1909 dengan nomor Imei : 866251047739414 Nomor Imei 2, barang tersebut milik saksi Pandu Wijaya Bin Tatang Muhtar, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA 105 Nomor Imei : 3568070707766865 warna putih, 1 (satu) Buah Gitar Merk Yamaha, semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis rokok berbagai merk yang berada di dalam toko Alfamart Pasar Sore Pabuaran;

3. Bahwa benar pelaku masuk kedalam Alfamart yang kemudian mengambil barang-barang milik alfamart dan karyawan tersebut melalui jendela samping dengan cara di jebol kemudian ketika masuk kedalam alfamart pelaku mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk yang di simpan di rak penyimpanan rokok depan dan barang berupa Handphone milik Karyawan dan Alfamart yang kemudian ketika pelaku tersebut sudah mengambil barang-barang yang ada di dalam alfamart tersebut diduga pelaku keluar melalui akses yang sama yaitu jendela dekat toilet.
4. Bahwa benar kerugian sehubungan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 32.646.310,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S, Warna biru, yang diduga barang hasil kejahatan, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib dari Yohan Als Hadi (DPO).
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima barang berupa : 1 (satu) unit handphone A5S, Warna biru dari Yohan Als Hadi tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan tidak ada kwitansi pembelian nya.
7. Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa sedang merokok di teras rumah mertua Terdakwa datang YOHAN ALS HADI Bin ARIPIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna silver untuk mengambil barang berupa kulkas dan mesin cuci yang mana sebelumnya barang tersebut dititipkan dirumah mertua terdakwa, kemudian YOHAN ALS HADI memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan tipe CPH1909 warna biru kepada terdakwa, setelah handphone tersebut terdakwa terima lalu YOHAN ALS HADI memasukan barang berupa kulkas dan mesin cuci ke dalam mobilnya setelah itu YOHAN ALS HADI pergi pulang.
8. Bahwa benar terdakwa sudah 6x menerima barang dari Yohan Als Hadi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah kemudian terdakwa jual kembali melalui facebook, dan barang-barang tersebut berupa:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna putih
  - Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
  - Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
  - Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam
  - Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
  - Pada bulan November 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam
9. Bahwa barang menjual handphone hasil curian Yohan Als Hadi melalui Facebook sebanyak 6 (enam) kali dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima barang-barang tersebut dari Yohan Als Hadi adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Galih Singgih Sambodo Bin Margono





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021 Diketahui Sekira Jam 06.27 Wib Di Alfamart Kampung. Kampung Pasarsore Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa benar barang yang telah dicuri yaitu: 1 (satu) Buah Handphone Tab Merk Samsung A7 Lite warna putih, 1 (satu) Buah Monitor CCTV Merk Panasonic 32 Inc, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Merk OPPO A5S warna biru dengan type CPH1909 dengan nomor Imei : 866251047739414 Nomor Imei 2, barang tersebut milik saksi Pandu Wijaya Bin Tatang Muhtar, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA 105 Nomor Imei : 3568070707766865 warna putih, 1 (satu) Buah Gitar Merk Yamaha, semua jenis rokok berbagai merk yang berada di dalam toko Alfamart Pasar Sore Pabuaran;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S, Warna biru, yang diduga barang hasil kejahatan, \pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib dari Yohan Als Hadi (DPO).

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa menerima barang berupa : 1 (satu) unit handphone A5S, Warna biru dari Yohan Als Hadi tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan tidak ada kwitansi pembelian nya.



Menimbang, bahwa benar awalnya pada saat terdakwa sedang merokok di teras rumah mertua Terdakwa datang YOHAN Als HADI Bin ARIPIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna silver untuk mengambil barang berupa kulkas dan mesin cuci yang mana sebelumnya barang tersebut ditiptkan dirumah mertua terdakwa, kemudian YOHAN Als HADI memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dengan tipe CPH1909 warna biru kepada terdakwa, setelah handphone tersebut terdakwa terima lalu YOHAN Als HADI memasukan barang berupa kulkas dan mesin cuci ke dalam mobilnya setelah itu YOHAN Als HADI pergi pulang.

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah 6x menerima barang dari Yohan Als Hadi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah kemudian terdakwa jual kembali melalui facebook, dan barang-barang tersebut berupa:

- Pada bulan Juli 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna putih
- Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
- Pada bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
- Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam
- Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab A warna putih
- Pada bulan November 2021 Terdakwa menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Tab warna hitam

Menimbang, bahwa barang menjual handphone hasil curian Yohan Als Hadi melalui Facebook sebanyak 6 (enam) kali dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima barang-barang tersebut dari Yohan Als Hadi adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan yang di buat PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG, 2 (dua) lembar surat selisih yang di keluarkan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG, barang bukti tersebut oleh karena diperlukan dalam berkas, maka tetap terlampir dalam berkas, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S dengan tipe CPH1909 warna biru oleh karena terbukti milik Saksi Pandu Wijaya Bin Tatang Muhtar maka demi hukum dikembalikan kepada Saksi Pandu Wijaya Bin Tatang Muhtar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Singgih Sambodo Bin Margono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan yang di buat PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG
  - 2 (dua) lembar surat selisih yang di dikeluarkan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk SERANG

**Tetap terlampir dalam berkas**

  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S dengan tipe CPH1909 warna biru

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi Pandu Wijaya Bin Tatang Muhtar**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama, SH.,MH dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youliana Ayu Rospita, S.H., selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)